



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 511 Tahun 2017

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2017

Membaca : Surat permohonan Yayasan DARUL MUSTOFA Nomor : 03/Darul Mustofa/Lb.PAUD/XI/2017, Tanggal 9 Nopember 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB DARUL MUSTOFA, Dusun Selawang Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB DARUL MUSTOFA, Dusun Selawang Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memutuskan :

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB DARUL MUSTOFA**

N P S N :

Alamat : Dusun Selawang Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah

*Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Kelompok Bermain (KB)**.*

Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2017 s.d. 23 Nopember 2019 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 23 Nopember 2017



H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.
NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0202.2B.17.018